



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HM. ATO SUWARTO Bin WAJI**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Beringin RT 002 RW 001 Desa Kalimati Kec.
Jati Barang Kab. Indramayu Jabar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HM. ATO SUWARTO Bin WAJI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HM. ATO SUWARTO Bin WAJI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LORIANA Br SILABAN Binti SANTUN SILABAN.

- 1 (Satu) Unit Mobil Mits Fuso No. Pol B 9909 UWV.
- 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum A. HM. ATO SUWARTO No. SIM : 1205-7508-000276, masa berlaku s/d 11 Juli 2025.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor An. TRI STAR TRANSINDO, No. Uji Berkala : JKT2106312, masa berlaku s/d 20 Juni 2022.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HM. ATO SUWARTO Bin WAJI**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 21.00 wib atau suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. SeberidaKab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari mobil Mitsubishi Fuso No. Pol B 9909 UVW yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu hendak mendahului sepeda motor Revo No. Pol BM 6011 VV yang dikendarai oleh korban LASDEN SIMAMORA dari arah bersamaan.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sewaktu mobil Mitsubishi Fuso No. Pol. B 9909 UVW yang dikemudikan terdakwa mendahului sepeda motor Revo No Pol BM 6011 VV yang dikendarai korban, dan saat mendahului tersebut terdakwa menyenggol sepeda motor korban hingga terjatuh.
- Bahwa posisi kejadian tersebut berada di jalur yang sama yaitu jalur sebelah kiri.
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami senggolan pada bagian bak sebelah kiri dan sepeda motor korban mengalami senggolan pada stang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak membunyikan klakson atau tanda isyarat lain untuk memberitahukan bahwa terdakwa hendak mendahului. Terdakwa juga tidak melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut.
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lebih kurang 30 (tiga puluh) km/jam, sedangkan sepeda motor yang



dikendarai korban berada dalam kecepatan 25 (dua puluh lima) km/jam. Saat terjadi kecelakaan tersebut kedua kendaraan menghidupkan lampu penerangan.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan jalan beraspal baik, bebas pandangan, lurus, arus lalu lintas ramai, marka jalan tidak ada, jalan lebar untuk lalu lintas dua arah, cuaca malam hari cerah.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, mobil yang dikendarai terdakwa mengalami gores samping sebelah kiri sementara sepeda motor korban rusak pada bagian bodi dan injakan kaki bengkok.
- Akibat perbuatan terdakwa korban LASDEN SIMAMORA **meninggal dunia** dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.P.Kasai/170 pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 dengan dokter pemeriksa Puskesmas Pangkalan Kasai dr. Ayu Kurnia sekira pukul 21.30 wib dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi : Datang seorang pasien laki-laki dengan dijemput ambulan dalam keadaan meninggal dunia. Pasien menggunakan kaos polos berwarna putih berkerah orange kombinasi coklat, rambut cepak keriting, kulit sawo matang, celana dalam berwarna hitam dan kaos dalam berwarna putih.

Kepala : - Terdapat luka robek bervariasi di bagian telinga sebelah kanan dengan ukuran P : 5 cm, L : 3 cm, D : 1 cm
- Terdapat uderma di kepala bagian belakang sebelah kanan berbentuk oval berdiameter 12 cm
- Terdapat luka robek dikepala bagian bekang sebelah kanan dengan ukuran P : 2 cm, L : 0,5, D : 0,5 cm
- Terdapat luka lecet dibagian pipi sebelah kanan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 cm.

Leher : - Terdapat luka lecet dibagian leher sebelah kanan berbentuk oval dengan diameter 5 cm
- Terdapat fraktur tertutup di tulang selangka sebelah kanan

Thorax : Terdapat pergeseran tulang punggung kearah kanan



- Ekstremitas :
1. Atas : - Terdapat luka robek dibagian siku sebelah kanan berbentuk garis dengan ukuran P : 6 cm, L : 0.5 cm, D : 5 cm
- Terdapat luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan berbentuk oval dengan diameter 3 cm
2. Bawah : Terdapat luka lecet di kaki sebelah kanan bervariasi berdiameter 2 cm

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan ditemukannya luka robek di telinga, kepala bagian belakang, siku luka edema dikepala bagian belakang, fraktur tertutup di punggung dan fraktur tertutup di tulang selangka sebelah kanann akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ROBIUN Bin SAMINGAN**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu mendahului menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV dikendarai Sdr. LASDEN SIMAMORA yang datang dari arah bersamaan;



- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sewaktu Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi sewaktu memasuki tempat kejadian perkara mendahului Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV namun Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tersebut sehingga Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tersebut terjatuh;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV mengalami senggolan pada bagian bak sebelah kiri dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV mengalami senggolan stang sebelah kanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi ada melihat Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV dan Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV tersebut dan saksi juga ada melihat kendaraan lain pada saat itu karena situasi jalan ramai;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tidak ada membunyikan klakson maupun tanda isyarat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, upaya pengemudi Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV dan pengendara Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi berjalan Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV di tengah jalan dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berjalan di jalur kiri arah Jambi;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV kecepatannya 30 (tiga puluh) km/jam dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berkecepatan sekira 25 (dua puluh lima) km/jam;
- Bahwa sewaktu saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi tidak ada melihat jalan rusak atau berlobang di tempat kejadian perkara dan bebas pandang;



- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV ada menghidupkan lampu utama / penerang jalan’
- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Jambi dan posisi akhir korban dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV saksi tidak mengetahui kerusakannya namun Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV rusak pada bagian body dan injakan kaki bengkok sedangkan pengendara Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV Meninggal Dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUWARNO Bin MANAN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu mendahului menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV dikendarai Sdr. LASDEN SIMAMORA dan saksi ditunjuk oleh PT. Tristar Trasindo untuk membantu Terdakwa dalam mengurus proses perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi LORIANA Br SILABAN Binti SANTUN SILABAN, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu mendahului menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV dikendarai Sdr. LASDEN SIMAMORA;
- Bahwa korban LASDEN SIMAMORA meninggal dunia dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pemakaman umum Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa korban LASDEN SIMAMORA merupakan suami saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas ini;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu mendahului menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV dikendarai Sdr. LASDEN SIMAMORA yang datang dari arah bersamaan, dan pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudi Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV;



- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi sewaktu memasuki tempat kejadian perkara mendahului Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV namun mobil yang Terdakwa kemudikan menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tersebut sehingga Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tersebut terjatuh;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami senggolan pada bagian bak sebelah kiri dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV mengalami senggolan stang sebelah kanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa ada melihat Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV yang Terdakwa dahului dan Terdakwa juga ada melihat 2 (dua) Sp. Motor yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tidak ada membunyikan klakson maupun tanda isyarat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi berjalan Mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan di tengah jalan dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berjalan di jalur kiri arah Jambi;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudikan menggunakan forsneling / gigi 3 (tiga) dan kecepatannya 30 (tiga puluh) km/jam dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berkecepatan sekira 25 (dua puluh lima) km/jam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, Terdakwa tidak ada melihat jalan rusak atau berlobang di tempat kejadian perkara dan bebas pandang;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakan lalu lintas, mobil yang Terdakwa kemudikan dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV ada menghidupkan lampu utama / penerang jalan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Jambi



dan posisi akhir korban dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berada di jalur kiri jalan arah Jambi;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami gores samping sebelah kiri dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV rusak pada bagian body dan injakan kaki bengkok sedangkan penegndara Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV Meninggal Dunia (MD);
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM BII Umum a.n HM ATO SUWARTO sesuai dengan jenis dan golongan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut di atas;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.P.Kasai/170 tanggal 12 April 2022 dengan dokter pemeriksa Puskesmas Pangkalan Kasai dr. Ayu Kurnia dengan hasil pemeriksaan datang seorang pasien laki-laki dengan dijemput ambulan dalam keadaan meninggal dunia. Pasien menggunakan kaos polos berwarna putih berkerah orange kombinasi coklat, rambut cepak keriting, kulit sawo matang, celana dalam berwarna hitam dan kaos dalam berwarna putih, dengan kesimpulan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukannya luka robek di telinga, kepala bagian belakang, siku luka edema di kepala bagian belakang, fraktur tertutup di punggung dan fraktur tertutup di tulang selangka sebelah kanan akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso No. Pol B 9909 UWV.
- 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV.
- 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum A. HM. ATO SUWARTO No. SIM : 1205-7508-000276, masa berlaku s/d 11 Juli 2025.



- 1 (Satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor An. TRI STAR TRANSINDO, No. Uji Berkala : JKT2106312, masa berlaku s/d 20 Juni 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan Penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mits Fuso No. Pol B 9909 UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu mendahului menyenggol Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV dikendarai Sdr. LASDEN SIMAMORA yang datang dari arah bersamaan, dan pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudi Mobil Mits Fuso No. Pol B 9909 UWV;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi sewaktu memasuki tempat kejadian perkara mendahului Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV namun mobil yang Terdakwa kemudikan menyenggol Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV tersebut sehingga Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV tersebut terjatuh;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami senggolan pada bagian bak sebelah kiri dan Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV mengalami senggolan stang sebelah kanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa ada melihat Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV yang Terdakwa dahului dan Terdakwa juga ada melihat 2 (dua) Sp. Motor yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dan Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV tidak ada membunyikan klakson maupun tanda isyarat;



- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi berjalan Mobil yang Terdakwa kemudian berjalan di tengah jalan dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berjalan di jalur kiri arah Jambi;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudian menggunakan forsneling / gigi 3 (tiga) dan kecepatannya 30 (tiga puluh) km/jam dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berkecepatan sekira 25 (dua puluh lima) km/jam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, Terdakwa tidak ada melihat jalan rusak atau berlobang di tempat kejadian perkara dan bebas pandang;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang Terdakwa kemudian dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV ada menghidupkan lampu utama / penerang jalan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Jambi dan posisi akhir korban dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil yang Terdakwa kemudian mengalami gores samping sebelah kiri dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV rusak pada bagian body dan injakan kaki bengkok sedangkan pengendara Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV Meninggal Dunia (MD);
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM BII Umum a.n HM ATO SUWARTO sesuai dengan jenis dan golongan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut di atas;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas ini;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban LASDEN SIMAMORA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.P.Kasai/170 tanggal 12 April 2022 dengan dokter pemeriksa Puskesmas Pangkalan Kasai dr. Ayu Kurnia dengan hasil pemeriksaan datang seorang pasien laki-laki dengan dijemput ambulan dalam keadaan meninggal dunia. Pasien menggunakan kaos polos berwarna putih berkerah



orange kombinasi coklat, rambut cepak keriting, kulit sawo matang, celana dalam berwarna hitam dan kaos dalam berwarna putih, dengan kesimpulan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukannya luka robek di telinga, kepala bagian belakang, siku luka edema di kepala bagian belakang, fraktur tertutup di punggung dan fraktur tertutup di tulang selangka sebelah kanan akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada setiap orang (*natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang



telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan perkara *a quo*, dengan diajukannya terdakwa atas nama HM. ATO SUWARTO Bin WAJI di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwalah orang-orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai atau mengemudikan atau mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau kurang kehati-hatiannya, dimana kelalaiannya dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpaa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpaa menurut ilmu pengetahuan memiliki 2 (dua) syarat:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, menurut Pasal 1 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa



pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sewaktu mendahului menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV dikendarai Sdr. LASDEN SIMAMORA yang datang dari arah bersamaan, dan pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudi Mobil Mits Fuso No.Pol B 9909 UWV;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi sewaktu memasuki tempat kejadian perkara mendahului Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV namun mobil yang Terdakwa kemudikan menyenggol Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tersebut sehingga Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jalan arah Jambi;

Menimbang, bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami senggolan pada bagian bak sebelah kiri dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV mengalami senggolan stang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa ada melihat Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV yang Terdakwa dahului dan Terdakwa juga ada melihat 2 (dua) Sp. Motor yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV tidak ada membunyikan klakson maupun tanda isyarat;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi berjalan Mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan di tengah jalan dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berjalan di jalur kiri arah Jambi;

Menimbang, bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudikan menggunakan forsneling / gigi 3 (tiga) dan kecepatannya 30 (tiga puluh) km/jam dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berkecepatan sekira 25 (dua puluh lima) km/jam;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, Terdakwa tidak ada melihat jalan rusak atau berlobang di tempat kejadian perkara dan bebas pandang;

Menimbang, bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang Terdakwa kemudikan dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV ada menghidupkan lampu utama / penerang jalan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Jambi dan posisi akhir korban dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV berada di jalur kiri jalan arah Jambi;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami gores samping sebelah kiri dan Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV rusak pada bagian body dan injakan kaki bengkok sedangkan pengendara Sp.Motor Honda Revo No.Pol BM 6011 VV Meninggal Dunia (MD);

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dan seharusnya memperhatikan dengan cermat kondisi di sekitarnya, sehingga hal yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam doktrin atau rumusan delik kelalaian dalam berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 3. “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban;



Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdr. LASDEN SIMAMORA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.P.Kasai/170 tanggal 12 April 2022 dengan dokter pemeriksa Puskesmas Pangkalan Kasai dr. Ayu Kurnia dengan hasil pemeriksaan datang seorang pasien laki-laki dengan dijemput ambulan dalam keadaan meninggal dunia. Pasien menggunakan kaos polos berwarna putih berkerah orange kombinasi coklat, rambut cepak keriting, kulit sawo matang, celana dalam berwarna hitam dan kaos dalam berwarna putih, dengan kesimpulan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukannya luka robek di telinga, kepala bagian belakang, siku luka edema di kepala bagian belakang, fraktur tertutup di punggung dan fraktur tertutup di tulang selangka sebelah kanan akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik



sebagai alasan membenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV dikarenakan barang bukti tersebut milik korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LORIANA Br SILABAN Binti SANTUN SILABAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mits Fuso No. Pol B 9909 UWV, 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum A. HM. ATO SUWARTO No. SIM : 1205-7508-000276, masa berlaku s/d 11 Juli 2025, 1 (Satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor An. TRI STAR TRANSINDO, No. Uji Berkala : JKT2106312, masa berlaku s/d 20 Juni 2022 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban LASDEN SIMAMORA meninggal dunia;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HM. ATO SUWARTO Bin WAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Revo No. Pol BM 6011 VV.
Dikembalikan kepada saksi LORIANA Br SILABAN Binti SANTUN SILABAN.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mits Fuso No. Pol B 9909 UWV.
 - 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum A. HM. ATO SUWARTO No. SIM : 1205-7508-000276, masa berlaku s/d 11 Juli 2025.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor An. TRI STAR TRANSINDO, No. Uji Berkala : JKT2106312, masa berlaku s/d 20 Juni 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. dan ADITYAS NUGRAHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

TULUS MARULI MANALU, S.H.